

# PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

Ditulis oleh Administrator

---

[Download brosur](#)

Diperlukan waktu : ± 15 hari (TMT berkas lengkap)

Syarat dan Kelengkapan Berkas

Syarat :

1.

Berijazah serendah-rendahnya SLTA (tingkat terampil) atau Sarjana (S1)/Diploma IV (tingkat ahli) sesuai

2.

Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a (tingkat terampil) atau p

3.

Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan;

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS**

Ditulis oleh Administrator

---

4.

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) t

5.

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) t

6.

Usia setinggi tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang

7.

Memenuhi jumlah angka kredit yang di tentukan untuk jabatan pangkat yang didudukinya;

8.

Diusulkan oleh pimpinan yang bersangkutan;

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS**

Ditulis oleh Administrator

---

9.

Tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan sanksi administrasi lainnya;

10.

Tidak sedang menjalani pendidikan status tugas belajar;

11.

Berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Kelengkapan berkas :

1.

Surat usulan dari Instansi yang bersangkutan;

2.

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS**

Ditulis oleh Administrator

---

Foto kopi Ijazah terakhir;

3.

Foto kopi SK pangkat terakhir;

4.

Surat Keterangan dari atasan langsung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang ini;

5.

Foto kopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;

6.

Foto kopi Sertifikat pelatihan kehumasan;

7.

Asli Lembar Penetapan Angka Kredit;

# PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

Ditulis oleh Administrator

---

8.

Foto kopi KARPEG.

Dasar Hukum :

1.

UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;

2.

UU No. 32 Tahun 2004;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

4.

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS**

Ditulis oleh Administrator

---

PP No. 100 Tahun 2000 Jo. PP No. 13 Tahun 2002;

5.

PP No. 9 Tahun 2003;

6.

PP No. 11 Tahun 2003;

7.

Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999;

8.

Keputusan Gub. Kaltim No. 26 Tahun 2003;

9.

Peraturan Gub. Kaltim No. 19 Tahun 2005;

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS**

Ditulis oleh Administrator

---

10.

Peraturan Gub. Kaltim No. 35 Tahun 2005

11.

Keputusan Menteri PAN No. 117/KEP/M.PAN/ 10/2003;

12.

Keputusan Bersama Kepala Lembaga Informasi Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Non